



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 15/K.NT.07/HK.SK/V/2024
PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA DAERAH (SILON KADA)
TAHUN 2024**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan persiapan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) khususnya dalam pelaksanaan tahapan pencalonan peeseorangan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 maka di pandang perlu untuk menetapkan salah satu pelaksana untuk menjadi admin Silon Kada tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) Tahun 2024

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2598.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2028
- d. Berita Acara Pleno Nomor : 23.../Bawaslu-Kab / Mlk /BA / HK.01.01/V/2023
- e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Admin Silon Kada sebagai berikut :

Nama : Veryanus Salam, SH
Nip : 198505282019031002
Jabatan : Pelaksana
Satuan Kerja : Bawaslu Kab. Malaka

Sebagai Admin aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada)
Pada Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Malaka.

Kedua : Admin aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kab. Malaka sebagaimana dimaksud dictum KESATU
bertugas :

1. Mendapatkan informasi terkait pengajuan pendaftaran calon perseorangan sebagai bentuk pengawasan tidak langsung.
2. Memastikan syarat pengajuan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Membuat laporan terkait dengan perkembangan pengajuan/pendaftaran calon perseorangan.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan
Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Malaka.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya
Tahapan Pilkada Tahun 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 07 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,



NADAP BETTY

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kab. Malaka;
4. Arsip;

